mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 17 Mei 2018

Nomor : 1905.31/EXT-MUTU/V/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK PT SURYA CEMERLANG LESTARI (TPT)

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT SURYA CEMERLANG LESTARI (TPT)
No. TPT - KO	: No. 522/732/117.05/2016
Alamat Kantor	: Jl. Veteran No.132 A RT 01/RW 01 Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
Alamat Depot	: Jl. Veteran Tama Utara No. 8 – 9, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 26 April 2018
Jenis Kegiatan	: Assessment VLK (TPT-KB)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT SURYA CEMERLANG LESTARI (TPT)
Nomor : 1905.31/EXT-MUTU/V/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT SURYA CEMERLANG LESTARI (TPT)
b.	Alamat Kantor	: Jl. Veteran No.132 A RT 01/RW 01 Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik,Provinsi Jawa Timur
	Alamat Depot	: Jl. Veteran Tama Utara No. 8 – 9, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
c.	No. Izin TPT-KB	: No. 522/732/117.05/2016
d.	Produk	: Kayu Olahan
e.	Luas TPT – KO	: 200 M2
f.	Tanggal Pelaksanaan	: 26 April 2018
g.	Jenis Kegiatan	: Assessment VLK (TPT-KB)
h.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-508
i.	Tanggal Terbit	: 17 May 2018
j.	Tanggal Berakhir	: 16 May 2024

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 17 Mei 2018

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 113.3/SKEP-MUTU/V/2018

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT SURYA CEMERLANG LESTARI (TPT)
JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0202.3/MUTU/ADD-LVLKIndustri/III/2018, tanggal 27 Maret 2018 antara PT SURYA CEMERLANG LESTARI (TPT) dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	PT SURYA CEMERLANG LESTARI (TPT) dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada TPT
KEDUA	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT SURYA CEMERLANG LESTARI (TPT) dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-508, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan 16 Mei 2024.
KETIGA	:	Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SURYA CEMERLANG LESTARI (TPT).
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Mei 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 113.3/SKEP-MUTU/V/2018

Tentang

REKOMENDASI UNTUK PT SURYA CEMERLANG LESTARI (TPT)

Berikut rekomendasi dari Komite Pengambilan Keputusan mengenai hal – hal yang perlu ditindaklanjuti agar keterpenuhan terhadap norma penilaian dapat tetap terpelihara dan hal ini akan diverifikasi pada kegiatan audit berikutnya :

1. PT SURYA CEMERLANG LESTARI (TPT) Sebagai pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), **wajib** menggunakan Logo/Tanda V-Legal pada Produk,Kemasan, atau dokumen angkutan (invoice dan packing list). Tatacara penggunaan Tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 6. Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.
2. PT Surya Cemerlang Lestari perlu memastikan dan melakukan monitoring keabsahan S-LK atau DKP dari Pemasok (SLK masih berlaku dan tidak sedang dalam pembekuan).
3. Apabila telah melakukan kegiatan (penerimaan hasil hutan kayu dan penjualan) maka PT Surya Cemerlang Lestari perlu untuk :
   - Mendokumentasikan setiap kegiatan penerimaan hasil hutan
   - Membuat tanda terima atau bukti penerimaan untuk setiap penerimaan hasil hutan.
   - Memastikan penerimaan hasil hutan disertai dengan dokumen yang sah
   - Melakukan pencatatan laporan mutasi hasil hutan sesuai dengan dokumen pendukungnya
4. Apabila telah melakukan kegiatan (penerimaan produk hasil hutan kayu dan penjualan) maka PT Surya Cemerlang Lestari perlu untuk :
   - Mendokumentasikan setiap kegiatan penjualan hasil hutan
   - Memastikan penjualan hasil hutan disertai dengan dokumen yang sah.
5. PT Surya Cemerlang Lestari perlu memastikan Penerapan/implementasi K3 pada saat kegiatan sudah berjalan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	1. Adhitya Tisna Primasukma
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT SURYA CEMERLANG LESTARI
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin TPT dan Kapasitas	:	Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) Nomor : 522/732/117.05/2016 Tanggal 13 April 2016 Dari Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Luas : 200 m^2 Kapasitas : 300 m^3
d. Alamat Kantor	:	Jl Veteran No. 132 A RT 01 RW 01 Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik
e. Alamat TPT		Jl Veteran Tama Utara No. 8-9 Kel Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
g. Pengurus	:	• Direktur : Tuan Boedi Santoso • Komisaris : Tuan Inyo Sudjana

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 26 April 2018 Gresik	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT SURYA CEMERLANG LESTARI b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 April 2018 Gresik	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, penjualan, ketenagakerjaan dan K3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 26 April 2018 Gresik	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT SURYA CEMERLANG LESTARI f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	17 Mei 2018	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT SURYA CEMERLANG LESTARI **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT.		
Indikator 1.1.1. TPT memiliki ijin yang sah		
Verifier Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
Verifier : Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/ merujuk pada catatan temuan penting.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. importir memiliki izin yang sah		
Verifier :Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti : akta pendirian perusahaan, IUI, TDP, NPWP, API-P, NIK.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
Verifier Paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan Mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia paduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT SURYA CEMERLANG LESTARI bukan sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT SURYA CEMERLANG LESTARI bukan sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan.		
Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Maret 2018 belum terdapat realisasi penerimaan hasil hutan. Dan belum terdapat kontrak atau perjanjian supali yang sudah dibuat oleh PT Surya Cemerlang Lestari dengan Suplier.
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Maret 2018 belum terdapat realisasi penerimaan hasil hutan.
Verifier e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Maret 2018 belum terdapat realisasi penerimaan hasil hutan.
Verifier f. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Maret 2018 belum terdapat realisasi penerimaan hasil hutan.
Verifier g. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Maret 2018, PT Surya Cemerlang Lestari belum melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		realisasi penerimaan hasil hutan baik lokal maupun impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Maret 2018, PT Surya Cemerlang Lestari belum melakukan realisasi penerimaan hasil hutan baik lokal maupun impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Maret 2018, PT Surya Cemerlang Lestari belum melakukan realisasi penerimaan hasil hutan baik lokal maupun impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Maret 2018, PT Surya Cemerlang Lestari belum melakukan realisasi penerimaan hasil hutan baik lokal maupun impor.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Maret 2018, PT Surya Cemerlang Lestari belum melakukan realisasi penerimaan hasil hutan baik lokal maupun impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Maret 2018, PT Surya Cemerlang Lestari belum melakukan realisasi penerimaan hasil hutan baik lokal maupun impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Maret 2018, PT Surya Cemerlang Lestari belum melakukan realisasi penerimaan hasil hutan baik lokal maupun impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Maret 2018, PT Surya Cemerlang Lestari belum melakukan realisasi penerimaan hasil hutan baik lokal maupun impor.
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan		
Indikator 3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Non Aplicable	Selama periode Januari 2018 s/d Maret 2018, PT Surya Cemerlang Lestari belum melakukan realisasi penjualan.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Non Aplicable	Kegiatan audit di PT Surya Cemerlang Lestari adalah Sertifikasi dan PT Surya Cemerlang Lestari belum dinyatakan memenuhi Standar SVLK sehingga PT Surya Cemerlang Lestari belum memiliki hak dan kewajiban untuk menggunakan tanda V-Legal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik. Tersedia tanda/ jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Non Aplicable	PT Surya Cemerlang Lestari memiliki 6 (enam) orang karyawan sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi di PT SURYA CEMERLANG LESTARI memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (27 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **10 (sepuluh)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **17 (tujuh belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT SURYA CEMERLANG LESTARI dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016